

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-Pend./LPMI- STTD/04-006
		Tanggal : 1 November 2019
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

Pemutusan Hubungan Kerja Dosen

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		16 Okt 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		22 Okt 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		01 Nov 2019
Penetapan		STT Dumai		01 Nov 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pemberhentian dosen. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang melakukan pelanggaran etika akademik dan sanksi yang dikenakan.

B. DESKRIPSI

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemutusan hubungan kerja dosen adalah sanksi pemberhentian kepada dosen yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
3. Renstra STT Dumai.

D. PROSEDUR

a) Pelanggaran Ringan

1. Ketua Program Studi menerima laporan pelanggaran kode etik dosen
2. Ketua Program Studi memanggil dosen bersangkutan untuk meminta penjelasan. Bila Ketua Program Studi berpendapat bahwa penjelasan dosen bersangkutan tidak dapat diterima maka ketua prodi wajib melaporkan hal tersebut kepada Puket II
3. Jika pelanggaran kode etik tergolong ringan, Puket II meneruskan ke bagian BAAK untuk dibuatkan surat peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan.
4. BAAK memberikan surat teguran yang telah ditanda tangani ketua kepada dosen yang bersangkutan.

b) Pelanggaran Berat

1. Salah satu pelanggaran berat adalah Dosen tidak aktif selama 3 tahun berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat diterima.

2. Pada setiap awal semester Puket II membuat Daftar Dosen Tidak Aktif pada semester berjalan. Daftar ini dibuat berdasarkan Daftar Dosen Binaan Program Studi Semester sebelumnya.
3. Daftar Dosen Tidak Aktif dikirim kepada Ketua Program Studi Pembina untuk mendapatkan alasan ketidakaktifan dosen bersangkutan beserta penilaian terhadap alasan tersebut (dapat/tidak dapat diterima). Daftar ini beserta alasannya ditembuskan kepada Bagian Akademik dan Puket II
4. Berdasarkan Daftar Dosen Tidak Aktif, Puket II membuat Daftar Dosen Tidak Aktif 3 Tahun untuk dikonfirmasi kepada Program Studi pembina apakah dosen bersangkutan belum diberhentikan.
5. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Puket II akan melakukan koordinasi dengan ketua dan meminta pertimbangan yayasan YLPI Dumai
6. Hasil keputusan akan langsung diberikan kepada dosen yang bersangkutan